

# Determinan Rasio Pajak di Indonesia: Studi Pada Tahun 1992-2023

Siti Husnul Khotimah<sup>1\*</sup>, Luthfi Ibnu Tsani<sup>1</sup>

Afiliasi Universitas Negeri Semarang<sup>1</sup>

Email [sitihusnulhotimah045@students.unnes.ac.id](mailto:sitihusnulhotimah045@students.unnes.ac.id)\*

DOI <https://doi.org/10.23969/jrie.v5i1.247>

Sitasi Khotimah, S. H. ., & Tsani, L. I. (2025). Determinan Rasio Pajak di Indonesia: Studi Pada Tahun 1992-2023. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–35. <https://doi.org/10.23969/jrie.v5i1.247>



Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## ABSTRACT

The tax ratio is an important indicator in measuring the performance of a country's taxation sector against Gross Domestic Product (GDP). In Indonesia, the tax ratio is still relatively low and has not reached the minimum standard recommended by the World Bank. This study aims to examine the factors that can affect the tax ratio in Indonesia in the short and long-term using the Error Correction Model (ECM) method. The variables used in the analysis of this study consist of per capita income, economic growth, inflation, unemployment, and the Corruption Perception Index (CPI). The estimation results show that in the long run, per capita income and unemployment have a negative and significant effect on the tax ratio, while economic growth and inflation have a positive and significant effect. CPI shows a negative but insignificant effect. In the short term, only economic growth and inflation have a positive and significant effect on the tax ratio, while other variables are not significant. The ECT coefficient is negative and significant, indicating the existence of an adjustment mechanism towards long-term equilibrium.

Keywords: Tax Ratio, Per Capita Income, Economic Growth, Inflation, Unemployment,

JEL Classification: E62, G18, L38, O23

## ABSTRAK

Rasio pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja sektor perpajakan suatu negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, rasio pajak masih tergolong rendah dan belum mencapai standar minimal yang direkomendasikan oleh Bank Dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio pajak di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM). Variabel yang digunakan dalam analisis penelitian ini terdiri dari pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan *Corruption Perception Index* (CPI). Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pendapatan per kapita dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio pajak, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan. CPI menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan. Dalam jangka pendek, hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak, sedangkan variabel lainnya tidak signifikan. Koefisien ECT bernilai negatif dan signifikan, menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Kata Kunci: Rasio Pajak, Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan, Ekonomi, Inflasi, Pengangguran


JEL Classification: E62, G18, L38, O23

---

## PENDAHULUAN

Rasio pajak adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak dengan PDB dan dinyatakan dalam bentuk persentase (Danny Wibowo, 2013). Rasio pajak dianggap sebagai indikator optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan suatu negara (Prasetyo, 2016). Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja sektor perpajakan dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam masa yang sama (Rinaldi, 2019). Rasio pajak yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak juga besar, yang mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang memadai dalam membiayai berbagai kebutuhan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Drieandita & Santoso, 2023). Salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu negara juga dilihat melalui rasio pajak. Semakin tinggi nilai rasio pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan negara tanpa bergantung pada utang luar negeri (Setiabudi, 2017). Sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan penerimaan negara melalui pajak menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal (Suryantara, 2021).

Pembahasan terkait rasio pajak tidak dapat dipisahkan dari aspek penerimaan pajak dan persoalan pajak itu sendiri. Rumus perhitungan rasio pajak selalu diikuti oleh penerimaan pajak dan persoalan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin tinggi pula rasio pajaknya (Lusiana et al., 2021). Pendapatan negara memiliki tiga jenis sumber pendapatan utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Wahidah et al., 2025). Penerimaan pajak menempati posisi utama dalam struktur pendapatan negara Indonesia, dibuktikan melalui data Kementerian Keuangan bahwa persentase penerimaan pajak selalu di atas 72 persen. Penerimaan pajak di Indonesia memegang peranan krusial sebagai sumber utama pendapatan negara, yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Subagijo & Lie, 2024). Kedudukan pajak memiliki peran fundamental sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan penerimaan pajak masih menjadi tantangan yang signifikan. Rasio pajak di Indonesia angkanya masih cenderung rendah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh World Bank, yaitu minimal 15% dari PDB (Wahyuningsih & Setyowaty, 2020).




**Gambar 1.** Tren Rasio Pajak di Indonesia Tahun 1992-2023 (dalam %)

Sumber: World Bank, 2025

Berdasarkan Gambar 1, rasio pajak di Indonesia mengalami tren penurunan. Hanya pada periode 1992–1999, rasio pajak tercatat sesuai atau mendekati standar yang direkomendasikan oleh World Bank. Pasca tahun 2000 hingga 2023, rasio pajak cenderung menurun dan berada di bawah 15%. Beberapa faktor yang mendukung tingginya rasio pajak sebelum tahun 2000 antara lain dampak reformasi pajak 1983 dan peran sektor migas. Reformasi perpajakan yang dimulai pada 1983 masih memberikan efek positif pada 1990-an, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak (Putri & Najicha, 2021). Selain itu, penerimaan pajak dari sektor migas masih signifikan, didukung oleh harga minyak dunia yang relatif tinggi serta status Indonesia sebagai anggota OPEC, yang berkontribusi besar terhadap

penerimaan negara. Pada tahun 2008 Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC dan posisi Indonesia kini sebagai negara net importer (Mawikere, 2016). Hal ini berdampak pada surplus penerimaan negara dari ekspor migas berkurang dan menyebabkan penurunan rasio pajak. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 turut berkontribusi terhadap penurunan rasio pajak setelah tahun 1999 (Salsyabillah et al., 2024).

Selain permasalahan pajak di Indonesia yang angkanya belum mencapai standar minimal 15%, sebagai bagian dari kelompok negara berkembang, terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki rasio pajak yang masih lebih rendah dari standar World Bank (Silfiani & Febyansyah, 2022). Jika Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah (Wulandari et al., 2020). Saat ini, posisi Indonesia berada di jajaran negara dengan rasio pajak terendah di kawasan ASEAN, rasio pajak Indonesia tercatat masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura (Rahayu et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam optimalisasi penerimaan negara, yang berimplikasi pada kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Selain itu, rendahnya rasio pajak juga menunjukkan masih lemahnya kepatuhan wajib pajak, yang disebabkan oleh minimnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Listyowati et al., 2018).



**Gambar 2.** Rasio Pajak di 6 Negara ASEAN

Sumber: World Bank, 2025

Berdasarkan data Gambar 2 di atas, Indonesia memiliki rasio pajak di kisaran 11,61% pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 (8,3%) dan tahun 2018 (10,23%). Meskipun mengalami peningkatan, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN. Thailand mencatatkan rasio pajak sebesar 17,1% pada tahun 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Filipina juga menunjukkan stabilitas rasio pajak yang relatif tinggi, dengan angka 14,62% pada tahun 2022, sementara Singapura mencapai 16,62%. Malaysia, meskipun mengalami fluktuasi,

mencatatkan rasio pajak sebesar 11,75% pada tahun 2022, sedikit lebih tinggi dari Indonesia.

Rendahnya rasio pajak di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor utama yang diduga memiliki kontribusi signifikan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu negara (Jamaludin & Juliansyah, 2020). Semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu negara, maka semakin besar jumlah wajib pajak yang dapat dihimpun, sehingga potensi peningkatan pendapatan per kapita, penerimaan pajak, dan rasio pajak nasional juga semakin besar (Septiana & Zulkifli, 2024). Pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif terhadap rasio pajak, semakin besar pendapatan masyarakat di suatu negara, semakin tinggi pula peluang pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Wulandari et al., 2020). Tingkat pendapatan individu menjadi salah satu dasar utama bagi pemerintah dalam menentukan tarif pajak, terutama untuk pajak penghasilan. Pernyataan ini sejalan dengan teori daya pikul yang menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Selain pendapatan per kapita, variabel lain yang turut memengaruhi rasio pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kemampuan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Untuk menilai kinerja pertumbuhan ekonomi, perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) perlu dilakukan terlebih dahulu (Sukirno, 2016). Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP growth), yang menurut IMF merupakan indikator utama dalam menilai kondisi dan kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan rasio pajak (Rahayu et al., 2023).

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap rasio pajak melalui mekanisme tidak langsung, terutama dalam hal penurunan daya beli masyarakat dan ketidakstabilan harga barang dan jasa (Wahyuningsih & Setyowaty, 2020). Ketika inflasi meningkat, nilai riil pendapatan masyarakat cenderung menurun, sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Tingkat pengangguran merupakan bagian dari faktor ketenagakerjaan yang turut menentukan kapasitas fiskal suatu negara (Indayani & Hartono, 2020). Tingkat pengangguran memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghimpun pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rasio pajak. Jumlah penduduk yang bekerja dapat diasumsikan sebagai wajib pajak, sehingga peningkatan tenaga kerja akan mendorong naiknya jumlah pembayar pajak, pendapatan per kapita, serta kemampuan membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan dan rasio pajak negara (Herawati & Saipudin, 2023).

Sementara itu, tingkat korupsi yang diukur melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) juga memiliki pengaruh terhadap rasio pajak. Indeks ini mengukur tingkat korupsi sektor publik suatu negara berdasarkan gabungan berbagai sumber data, dengan skor antara 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), di mana skor tinggi mencerminkan rendahnya tingkat korupsi (Kogler et al., 2022). Negara dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatnya efektivitas sistem perpajakan (Kurniawati & Fadillah, 2020). Teori Kepercayaan Sosial, juga menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan rasio pajak suatu negara.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi rasio pajak di Indonesia. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi rasio pajak di berbagai negara, sebagian besar studi tersebut lebih terfokus pada negara maju atau negara-negara dengan sistem perpajakan yang relatif stabil. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menyoroti beberapa variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tanpa mengintegrasikan variabel lain seperti pengangguran dan *Corruption Perceptions Index* yang memiliki relevansi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan *Corruption Perceptions Index* (CPI) terhadap rasio pajak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rasio pajak di Indonesia.

## METODE

Pada tulisan ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif, menggunakan data runtun waktu (time series) yang mencakup periode tahun 1992 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari World Bank dan Transparency International. Penelitian ini menggunakan data rasio pajak Indonesia sebagai variabel dependen penelitian, serta menggunakan variabel pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, hingga *Corruption Perceptions Index* (CPI) sebagai variabel independen penelitian ini.

**Tabel 1.** Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi	Satuan	Sumber Data
Rasio Pajak	Perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama.	Persen (%)	World Bank

Variabel	Deskripsi	Satuan	Sumber Data
Pendapatan per Kapita	Pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara dalam satu tahun.	Dollar (US\$)	World Bank
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun sebelumnya.	Persen (%)	World Bank
Inflasi	Persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.	Persen (%)	World Bank
Pengangguran	Persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan.	Persen (%)	World Bank
<i>Corruption Perceptions Index</i> (CPI)	Indeks persepsi tingkat korupsi di sektor publik, dengan skor 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).	Indeks (1-100)	Transparency International

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data berupa *Error Correction Model* (ECM) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan *Corruption Perceptions Index* (CPI) terhadap variabel dependen, yaitu rasio pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang (Juanda & Junaidi, 2021). Pemilihan metode analisis tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan data runtun waktu (time series) dalam penelitian kerap menghadapi permasalahan regresi lancung (spurious regression), yang umumnya disebabkan oleh karakteristik data *time series* yang tidak stasioner (Basuki & Prawoto, 2016). Metode ECM digunakan untuk mengatasi masalah stasioneritas dan regresi lancung pada data runtun waktu, serta memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang karena terdapat kointegrasi antar variabel. Adapun spesifikasi dari model jangka panjang penelitian ini:

$$TR_t = \beta_0 + \beta_1 GDPPC_t + \beta_2 GR_t + \beta_3 INF_t + \beta_4 UNEMP_t + \beta_5 CPI_t + e_t \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- TR* : Rasio pajak di Indonesia
- GDPPC* : Pendapatan per kapita
- GR* : Laju pertumbuhan ekonomi
- INF* : Inflasi
- UNEMP* : Tingkat pengangguran
- CPI* : Corruption perceptions index
- e* : Residual
- t* : Periode penelitian dalam satuan tahun

Sementara model ECM jangka pendek penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta TR_t = b_0 + b_1 \Delta GDPPC_t + b_2 \Delta GR_t + b_3 \Delta INF_t + b_4 \Delta UNEMP_t + b_5 \Delta CPI_t + b_6 \Delta EC_{t-1} \dots \dots \dots (2)$$

Di mana:

$$EC_t = (TR_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 GDPPC_{t-1} + \beta_2 GR_{t-1} - \beta_3 INF_{t-1} - \beta_4 UNEMP_{t-1} - \beta_5 CPI_{t-1}) \dots \dots \dots (3)$$

## HASIL

Bagian ini menyajikan hasil estimasi model *Error Correction Model* (ECM) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Sebelum dilakukan estimasi utama, terdapat beberapa tahapan analisis yang harus dilalui guna memastikan validitas model. Pertama, dilakukan uji stasioneritas dengan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) guna memastikan data tidak mengandung unit root. Kedua, uji kointegrasi Engle-Granger dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antar variabel dengan melihat residual dari model jangka panjang. Ketiga, dilakukan uji asumsi untuk memastikan bahwa model bebas dari pelanggaran asumsi dasar regresi klasik.

**Tabel 2.** Hasil Uji Stasioneritas (ADF-Fisher)

Variabel	Level	1 <sup>st</sup> Diff.
TR	0.1151	0.0005
GDPPC	0.9832	0.0020
GR	0.0030	0.0000
INF	0.0041	0.0051
UNEMP	0.5713	0.0005
CPI	0.7151	0.0008

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil uji stasioneritas menggunakan uji akar unit ADF sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, diketahui bahwa seluruh variabel, kecuali pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tidak stasioner pada tingkat level. Namun, pada tingkat diferensiasi pertama, seluruh variabel menunjukkan karakteristik stasioner pada tingkat signifikansi 5%. Dengan terpenuhinya syarat stasioneritas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan jangka panjang antar variabel, serta melihat apakah model memiliki kecenderungan untuk kembali menuju keseimbangan.

**Tabel 3.** Hasil Uji Kointegrasi

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.125933	0.0356
Test critical values:		
1% level	-3.679322	
5% level	-2.967767	
10% level	-2.622989	

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas residual sebesar 0,0356 berada di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antar variabel dalam model. Dengan kata lain, variabel independen dan dependen berada dalam keseimbangan dari waktu ke waktu, dan *Error Correlation Model* (ECM) dapat diterapkan untuk penelitian ini. Untuk mengidentifikasi dinamika hubungan dalam jangka pendek, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi model dalam bentuk persamaan ECM.

Setelah persamaan ECM diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang

digunakan memenuhi karakteristik model regresi yang baik secara statistik dan ekonometrik.

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinieritas-VIF

Variabel	Centered VIF	Kesimpulan
D(GDPPC)	3.369418	Tidak ada Multikolinieritas
D(GR)	8.381515	Tidak ada Multikolinieritas
D(INF)	5.658621	Tidak ada Multikolinieritas
D(UNEMP)	1.968647	Tidak ada Multikolinieritas
D(CPI)	1.464836	Tidak ada Multikolinieritas
ECT(-1)	1.561459	Tidak ada Multikolinieritas

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk seluruh variabel independen berada di bawah angka 10, yang mengindikasikan tidak adanya gejala multikolinieritas dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.

**Tabel 5.** Hasil Uji Heteroskedastisitas-White

Heteroskedasticity: White			
F-Statistic	4.776169	Prob. F(27,2)	0.1876
Obs*R-squared	29.54183	Prob. Chi-Square(27)	0.3351
Scaled explained SS	30.38401	Prob. Chi-Square(27)	0.2972

Sumber: Hasil Olah Data

Pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square (27) sebesar 0.3351, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

**Tabel 6.** Hasil Uji Autokorelasi setelah Koreksi Autokorelasi

Autocorrelation: Breusch-Godfrey			
F-statistic	2.124777	Prob. F(2,21)	0.1444
Obs*R-squared	5.049065	Prob. Chi-Square(2)	0.0801

Sumber: Hasil Olah Data

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Breusch-Godfrey setelah koreksi autokorelasi dengan metode Generalized Least Square (GLS) sebagaimana disarankan oleh Gujarati (Gujarati, 2015). Probabilitas Chi-Square (2) = 0.0801 lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05), sehingga hasil menyatakan tidak ada autokorelasi dalam model.

**Tabel 7.** Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.17253	2.215345	6.848835	0.0000
GDPPC	-0.000892	0.000391	-2.279228	0.0311
GR	0.323087	0.109441	2.952146	0.0066
INF	0.144346	0.045823	3.150064	0.0041
UNEMP	-0.526744	0.158749	-3.318084	0.0027
CPI	-0.032737	0.075886	-0.431397	0.6697

R-squared	0.777023	F-statistic	18.12080
Adj R-squared	0.734143	Prob (F-stat)	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang, diperoleh bahwa variabel pendapatan per kapita dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio pajak, dengan nilai probabilitas masing-masing di bawah 0.05. Variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak. Sementara itu, variabel *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan. Nilai R-squared sebesar 0.7770 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 77,7% variasi rasio pajak, dan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.0000 menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam jangka panjang.

Tahapan selanjutnya adalah menurunkan residual dari persamaan jangka panjang yang telah diestimasi, sehingga diperoleh persamaan baru yang dikenal sebagai *Error Correction Term* (ECT). Setelah ECT diperoleh, perlu dilakukan uji *unit root* untuk memastikan bahwa residual tersebut stasioner. Uji ini mensyaratkan bahwa residual harus lolos pada tingkat level. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 8.** Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041991	0.237077	0.177119	0.8610
D(GDPPC)	-0.001012	0.001290	-0.784219	0.4409
D(GR)	0.308346	0.108472	2.842618	0.0092
D(INF)	0.096519	0.032271	2.990849	0.0065
D(UNEMP)	-0.293239	0.435296	-0.673655	0.5072
D(CPI)	-0.155762	0.092782	-1.678794	0.1067
ECT (-1)	-1.124193	0.227515	-4.941190	0.0001
R-squared	0.639675	F-statistic	6.805220	
Adj R-squared	0.545678	Prob (F-stat)	0.000301	

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 8, nilai probabilitas untuk *Error Correction Term* (ECT) sebesar 0.0001 yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa ECM yang digunakan telah valid. Untuk hasil estimasi jangka pendek diperoleh hasil hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan. Nilai R-squared sebesar 0.639675 menunjukkan bahwa sekitar 63,97% variasi rasio pajak dalam jangka pendek dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model ini. Nilai Prob (F-statistic) 0.000301 (< 0.05) mengindikasikan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam jangka pendek.

**Tabel 9.** Hasil Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Model Jangka Panjang			Model Jangka Pendek (ECM)		
Variabel	Coefficient	Prob.	Variabel	Coefficient	Prob.
GDPPC	-0.000892	0.0311	GDPPC	-0.001012	0.4409
GR	0.323087	0.0066	GR	0.308346	0.0092
INF	0.144346	0.0041	INF	0.096519	0.0065
UNEMP	-0.526744	0.0027	UNEMP	-0.293239	0.5072
CPI	-0.032737	0.6697	CPI	-0.155762	0.1067

Sumber: Hasil Olah Data

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang, variabel pendapatan per kapita (GDPPC) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.000892 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0311. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan per kapita justru berasosiasi dengan penurunan rasio pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan bertolak belakang dengan teori perpajakan, dimana teori Musgrave menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan per kapita berarti kemampuan membayar pajak meningkat, sehingga penerimaan pajak serta rasio pajak negara pun ikut meningkat. Artinya, meningkatnya pendapatan per kapita di Indonesia dari tahun 1992 sampai 2023 tidak mampu meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan temuan Fadhillah yang mengatakan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Fadhillah & Wijaya, 2023). Selain itu hasil ini juga sejalan dengan temuan Putriana yang menyatakan pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah (Putriana, 2022). Beberapa penelitian di negara berkembang menemukan hubungan yang negatif antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak.

Untuk memahami mengapa hasil ini terjadi, perlu ditinjau beberapa faktor struktural yang melekat pada perekonomian Indonesia. Pertama, dominasi penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang mencapai sekitar 69% menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4.500.000 per bulan, sehingga tidak termasuk dalam subjek pajak. Kedua, tingginya proporsi pekerja sektor informal yang tidak tercatat dalam sistem administrasi perpajakan menyebabkan basis pajak menjadi sempit. Ketiga, kebijakan peningkatan batas PTKP dan pemberian insentif perpajakan dalam berbagai bentuk justru memperluas pengecualian pajak, sehingga penerimaan pajak tidak tumbuh optimal. Terakhir, peningkatan anggaran bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok non-pembayar pajak juga memperlebar ketimpangan kontribusi fiskal antara kelompok masyarakat.

Sementara itu, dalam hasil estimasi jangka pendek, variabel pendapatan per kapita memiliki koefisien negatif sebesar -0.001012 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4409.

Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5%, yang berarti secara statistik pengaruhnya terhadap rasio pajak tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, kenaikan pendapatan per kapita belum mampu memberikan dorongan langsung terhadap peningkatan rasio pajak. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori dan hipotesis awal yang menduga adanya pengaruh positif. Secara teoritis, peningkatan pendapatan per kapita semestinya meningkatkan daya pikul masyarakat dalam membayar pajak (taxable capacity). Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan hal tersebut belum tercermin dalam peningkatan rasio pajak, seperti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya proporsi pekerja di sektor informal yang tidak terjangkau sistem perpajakan, serta masih maraknya praktik penghindaran pajak (Kurniawan, 2023).

Berdasarkan hasil analisis untuk variabel pertumbuhan ekonomi (GR), dalam jangka panjang menunjukkan koefisien positif sebesar 0.323087 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0066. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap rasio pajak. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian dan teori Peacock dan Wiseman, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak yang semakin meningkat dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap rasio pajak di negara-negara Asia Tenggara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang diteliti (Rahayu et al., 2023). Sedangkan dalam hasil estimasi jangka pendek, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan koefisien positif sebesar 0.308346 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0092. Artinya, dalam jangka pendek, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung mampu mendorong kenaikan rasio pajak. Secara teori, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi masyarakat, yang kemudian memperluas basis pajak. Peningkatan aktivitas ekonomi juga menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, output per kapita, dan taraf hidup, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GDP Growth berkontribusi positif terhadap peningkatan rasio pajak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis untuk variabel inflasi (INF), dalam jangka panjang menunjukkan koefisien positif sebesar 0.144346 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0041. Artinya, variabel inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pajak di Indonesia. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis awal dan bertentangan dengan teori Efek Olivera-Tanzi, yang menyatakan bahwa inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan pajak riil akibat jeda waktu antara penetapan dan pembayaran pajak. Namun demikian, hasil ini didukung oleh temuan Wahyuningsih, yang menyatakan bahwa inflasi berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak karena mendorong kenaikan nilai objek pajak (Wahyuningsih & Setyowaty, 2020). Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan teori fiskal inflasi (Inflationary Fiscal

Theory), yang menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan yang tidak sepenuhnya terindeks terhadap inflasi, pemerintah dapat memperoleh keuntungan fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak secara nominal. Dengan kata lain, kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka panjang dapat memperluas basis pajak, terutama pada pajak berbasis transaksi seperti PPN, sehingga mendorong peningkatan rasio pajak. Sementara itu, dalam jangka pendek, inflasi juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0.096519 dan probabilitas 0.0065. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi secara langsung meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, terutama dari sektor konsumsi, sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, inflasi dapat mendorong aktivitas ekonomi nominal dan memperluas basis pajak secara sementara.

Berdasarkan hasil analisis untuk variabel pengangguran (UNEMP), dalam jangka panjang menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.526744 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0027. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran dalam jangka panjang berdampak negatif dan signifikan terhadap rasio pajak. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan kapasitas ekonomi nasional melalui penurunan pendapatan, konsumsi, dan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mempersempit basis pajak, baik dari sisi pajak penghasilan, konsumsi, maupun korporasi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian dan teori Keynesian, yang menyatakan bahwa pengangguran tinggi menurunkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, sehingga berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak. Penelitian oleh Septian juga mendukung temuan ini, dengan menyebutkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia akibat penurunan konsumsi masyarakat dan terhambatnya investasi (Septian & Anis, 2024). Sedangkan hasil estimasi jangka pendek, variabel pengangguran menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.293239 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5072. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio pajak. Dengan kata lain, fluktuasi pengangguran dalam horizon waktu yang pendek belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang nyata terhadap penerimaan pajak negara. Kondisi ini dapat disebabkan oleh sifat penerimaan pajak yang lebih responsif terhadap aktivitas ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, serta karena sistem perpajakan tidak serta-merta menyesuaikan terhadap perubahan tenaga kerja dalam jangka pendek. Efek negatif dari peningkatan pengangguran terhadap rasio pajak baru akan terlihat dalam jangka panjang, seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya konsumsi rumah tangga, serta menurunnya pendapatan dan keuntungan dunia usaha, yang secara agregat dapat mengurangi basis pajak negara.

Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel *Corruption Perception Index* (CPI) sama-sama menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap rasio pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pada hasil estimasi jangka

panjang, variabel *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.032737 dengan probabilitas 0.6697. Sedangkan hasil estimasi jangka pendek CPI menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.155762 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1067. Secara teori, semakin rendah tingkat korupsi (CPI tinggi) seharusnya berdampak positif terhadap rasio pajak, karena korupsi yang rendah meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan stabilitas. Oleh karena itu, hasil ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis awal yang menyatakan bahwa CPI berpengaruh positif signifikan. Namun demikian, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa pengaruh CPI negatif dan tidak signifikan terhadap rasio pajak (Kurniawati & Fadillah, 2020). Temuan ini menyatakan bahwa CPI tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan menengah ke bawah, ini terjadi karena masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah meskipun CPI di negara tersebut cenderung rendah. Dalam konteks tertentu, persepsi terhadap korupsi mungkin bukan faktor utama yang memengaruhi variabel dependen, atau terdapat faktor lain yang lebih dominan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi model jangka panjang, diketahui bahwa variabel pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di Indonesia. Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak. Sementara itu, variabel *Corruption Perception Index* (CPI) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio pajak. Pada hasil estimasi model *Error Correction Model* (ECM) jangka pendek, diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pajak, sedangkan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan CPI tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, agar lebih banyak yang masuk dalam kategori wajib pajak. Pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu dan direalisasikan sesuai target tahunan sebelum ditingkatkan lebih lanjut, agar kontribusinya terhadap rasio pajak semakin optimal. Selanjutnya, meskipun inflasi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan rasio pajak, pengendalian inflasi tetap penting, terutama pada harga barang pokok. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak secara berkala berdasarkan inflasi. Penurunan angka pengangguran juga harus diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah, agar jumlah wajib pajak meningkat. Terakhir, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam administrasi perpajakan guna meningkatkan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, baik melalui penguatan lembaga antikorupsi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak, maupun peningkatan akuntabilitas aparatur negara.

## REFERENSI

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). ANALISIS REGRESI DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS. In RajaGrafindo persada.
- Danny Wibowo. (2013). Pengaruh pendapatan per kapita, economic growth rate , economic structure, dan tax rate terhadap tax ratio pada negara-negara oecd dan indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 45–61.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.04>
- Fadhilah, M. H., & Wijaya, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Ukuran Ekonomi Terhadap Penerimaan Perpajakan Dengan Variabel Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi Pada Negara BRICS. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 122–132.
- Gujarati, D. (2015). *Econometrics by Example Second Edition*.
- Herawati, E., & Saipudin. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 527–537.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Jamaludin, J., & Juliansyah, H. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3178>
- Juanda, B., & Junaidi. (2021). *Ekonometrika Deret Waktu : Teori dan Aplikasi (Issue May)*. PT Penerbit IPB Press.
- Kogler, C., Olsen, J., Kirchler, E., Batrancea, L. M., & Nichita, A. (2022). Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study. *Economic and Political Studies*. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501>
- Kurniawan, A. (2023). FACTORS INFLUENCING TAX COMPLIANCE IN INDONESIA. *Riset*, 5(1), 014–028. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.214>
- Kurniawati, E., & Fadillah, P. O. (2020). The Effect of Capital Income , Economic Structure , Tax Rates , and Corruption of Tax Ratio in Countries Low Middle Income. 7(6), 113–120.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Lusiana, V. A., Aisah, H. T., & Wijayanti, M. (2021). Dampak Pemberian Insentif Pajak Dan Tax Allowance Atas Investasi dan Rasio Pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 11(2), 139–154.
- Mawikere, J. C. (2016). Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization of the Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan

- Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5(3), 126–137.
- Prasetyo, A. (2016). Konsep Dan Analisis Rasio Pajak (p. 2).
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Putriana, R. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah. *Scientax*, 3(2), 189–203.  
<https://doi.org/10.52869/st.v3i2.211>
- Rahayu, Y., Evana, E., & Prasetyo, T. J. (2023). The Influence of Governance , Economic Growth , and Foreign Direct Investment on Tax Ratios in Southeast Asian Countries. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, 2(6), 963–980. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i6.7033>
- Rinaldi. (2019). Analisis Belanja Pajak (Tax Expenditure) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 7(14), 49–57.
- Salsyabillah, M., Azaddin, T. Z. A., Radiansyah, & Maryam Batubara. (2024). KRISIS EKONOMI DI INDONESIA : PENYEBAB , DAMPAK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 475–479.
- Septian, R., & Anis, I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12*, 3(4), 475–484.
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiatahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151–179.
- Silfiani, F., & Febyansyah, A. (2022). Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax Ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(03), 781–794.  
<https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i3-23>
- Subagijo, K. P., & Lie, G. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. 2(2), 1335–1345.
- Sukirno, S. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. PT Rajawali Pers.
- Suryantara, I. G. (2021). Pajak Sebagai Wujud Kemandirian Bangsa.
- Wahidah, Mulya, F. R., Asniwaty, & Indriaty, L. (2025). Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Pada Radio Republik Indonesia ( RRI ) Merauke. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 199–208.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.415>
- Wahyuningsih, E. W., & Setyowaty, M. S. (2020). Effect of Macroeconomic Variables and Tax Rates on the Six ASEAN Countries Tax Ratio. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 10(1), 45–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.3090>
- Wulandari, R., Syafrizal, & Mubarok, A. (2020). Empirical Test of Tax Ratio: (Empirical Studies in ASEAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 455–464.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.29422>